



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CISARUA

Jl. Raya Puncak No. 521 Telp/Fax. (0251) 8254031 Cisarua 16750

KEPUTUSAN CAMAT CISARUA KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 003 /Kpts-Kec./VII/2022

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
"PAUD TOMAT"**

**KP. CIBURIAL RT. 002 RW. 005 DESA TUGU UTARA KECAMATAN
CISARUA KABUPATEN BOGOR**

CAMAT CISARUA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah formal, maka perlu menerapkan pendidikan usia dini;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "PAUD Tomat" yang berlokasi di Kp. Ciburial RT. 002 RW. 005 Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "PAUD Tomat" yang berlokasi di Kp. Ciburial RT. 002 RW. 005 Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 3. Peraturan Pemerintah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2179);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Daerah tentang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98);

12. Peraturan Bupati

12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat; (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Satua Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 113);

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Pendirian PAUD TOMAT dari Kepala Desa Tugu Utara Nomor 140/89-Desa, tanggal 23 Mei 2022;
 2. Surat Rekomendasi Pendirian PAUD TOMAT dari Penilik PAUD Dikmas pada Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Nomor 800/030-PEN/2022 tanggal 12 April 2022;
 3. Surat dari Kepala PAUD TOMAT Nomor 01/PT/VI/2022 tanggal 5 April 2022 perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD TOMAT;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada:
- Nama Lembaga : **PAUD TOMAT**
Nama Pengelola : **MIA SUSANTI**
Alamat : Kp. Ciburial RT. 002 RW. 005
Desa/Kelurahan : Tugu Utara
Kecamatan : Cisarua
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang penyelenggaraan pendidikan memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;

KEEMPAT

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin ini ke pihak lain dengan dalih apapun;
- KEENAM : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cisarua
Pada tanggal 18 Juli 2022


IVAN PRAMUDIA, S.Sos., MM
Pembina
NIP. 19711019 200212 1 002

Tembusan:

1. Yth. Plt. Bupati Bogor; (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Desa Tugu Utara;
4. Yth. Koordinator Pelayanan Satuan Pendidikan Kecamatan Cisarua.



YAYASAN CIPTA CENDEKIA TUGU UTARA

AKTA NOTARIS ALEX MONDRI, SH, M.Kn. No. 12 TANGGAL 19 AGUSTUS 2010
SK MENKUMHAM NOMOR : AHU-0019692 AH.01.04.TAHUN 2021
Jln. Raya Puncak Nomor 779 Desa tugu Utara kecamatan Cisarua kabupaten Bogor
Kode Pos 16750

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN CIPTA CENDEKIA TUGU UTARA NOMOR : 421.01/SK.0001/YCCTU/X/2021

TENTANG PEMBENTUKAN SPS TOMAT Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa dengan SPS akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
- c. bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

MENGINGAT :

- a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
- b. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI No 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2004 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan SPS TOMAT dengan Susunan Organisasi terlampir

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola SPS TOMAT untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan Tenaga Pendidik SPS TOMAT untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibenankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Tugu Utara

Pada Tanggal

08 Oktober 2023

Kepala Yayasan
CIPTA CENDEKIA TUGU UTARA



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
2. Camat Cisarua
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cisarua
4. Arsip